


Penerapan Sanksi Praktik Bisnis Curang Sebagai Upaya Melindungi Konsume: Suatu Kajian Perbandingan Indonesia Dengan Brunei Darussalam

Arianisti zulhanita putri basry¹, Febby Mutiara Nelson²

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia

Article Info Article history: Received : 28 Mei 2022 Publish : 05 Juli 2022	Abstract Consumer protection is a very important system in ensuring the safety and rights of consumers when making buying and selling transactions to meet their daily needs. Indonesia has established the Consumer Protection Law as the legal basis that applies as a preventive and curative way to protect consumer rights. Like Indonesia, Brunei Darussalam as a country also provides several regulations regarding consumer protection. This is intended as an effort from the state of Brunei Darussalam itself in guaranteeing and protecting all the people of Brunei Darussalam who act as consumers who must meet their needs. So this journal will conduct comparative research on sanctions regulations for violations in the field of consumer protection law in Indonesia and Brunei Darussalam as well as examples of the application of sanctions for violations in the field of consumer protection law in Indonesia and Brunei Darussalam.
Keywords: <i>Peraturan, Pengaturan Sanksi, Hukum perlindungan Konsumen Indonesia, Hukum perlindungan Konsumen Brunei</i>	
Info Artikel Article history: Diterima : 28 Mei 2022 Publis : 05 Juli 2022	ABSTRAK Perlindungan konsumen merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam menjamin keselamatan maupun hak-hak dari konsumen pada saat melakukan transaksi jual-beli guna memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Perlindungan konsumen sebagai landasan hukum yang berlaku sebagai cara preventif dan kuratif dalam melindungi hak konsumen. Seperti halnya Indonesia, Brunei Darussalam sebagai sebuah negara juga memberikan beberapa pengaturan mengenai perlindungan konsumen. Hal ini ditujukan sebagai upaya dari negara Brunei Darussalam sendiri dalam menjamin maupun melindungi seluruh rakyat Brunei Darussalam yang berperan sebagai konsumen. Maka jurnal ini akan melakukan penelitian perbandingan peraturan sanksi atas pelanggaran di bidang hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan Brunei Darussalam serta bagaimana contoh penerapan sanksi atas pelanggaran di bidang hukum perlindungan konsumen baik itu di Indonesia maupun di negara Brunei Darussalam
	<p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p> 
Corresponding Author: Arianisti zulhanita putri basry Magister Hukum, Universitas Indonesia Email: Arianisti.s2ui.fh@gmail.com	

1. PENDAHULUAN

Saat ini kita memasuki zaman yang sudah global termasuk juga sistem perdagangan dimuka bumi yang makin maju, hal itu terjadi karena kerjasama perdagangan antar negara-negara dan bangsa-bangsa, sehingga tidak terelakkan bakal memberikan pengaruh kepada praktis bisnis, diantaranya kompetisi yang sengit hingga menuju perlombaan yang tidak adil (unfair competition). Perlombaan tidak adil itu bisa memancing pengusaha untuk menciptakan produk dengan budget yang sangat minim dengan demikian mampu memperoleh untung yang banyak. Tindakan begitu sangat dimaklumi jika ada etika dan hukum yang dilanggar. Tapi pada realitanya banyak tindakan usaha yang tidak adil dikerjakan oleh pengusaha yang menuju ke tindakan curang serta membuat konsumen mengalami kerugian.

Berbagai tindakan usaha curang yang kita kenali yaitu: satu, memakai barang mentah yang tidak sesuai mutunya dan berbahaya bagi fisik serta jiwa manusia. Dua, memberikan info yang

10074 / *Penerapan Sanksi Praktik Bisnis Curang Sebagai Upaya Melindungi Konsume: Suatu Kajian Perbandingan Indonesia Dengan Brunei Darussalam (Arianisti Zulhanita Putri Basry)*

salah terkait produk yang diproduksi dan mengakibatkan pengguna produk tertipu serta rugi dikarenakan produk yang didapatkan tidak valid dengan info yang ada. Tiga, Pengusaha kadang menghasilkan produk yang bisa mengakibatkan pengaruh besar bagi alam dan sekitarnya, contoh racun/limbah yang bahaya buat kesehatan.

Praktek usaha tidak adil yang lain adalah melalui iklan/Promosi. Iklan/promosi sesuai gunanya ialah menghadirkan barang pada pikiran pengguna, media berkomunikasi antara penghasil untuk memberitahukan pesan/pengaruh produk/jasa yang dihasilkan, tetapi pada realitanya banyak promo/iklan yang membuat sesat konsumennya. Promo/iklan yang disampaikan tidak sedikit yang sifatnya memberikan info salah atau tidak akurat agar keuntungannya banyak meskipun tidak sesuai etik atau aturan. Praktik usaha yang dibuat lewat promo/iklan bisa dilakukan secara beragam, misalnya memberitahukan sesuatu yang salah (false statement); menggunakan pendapat yang tidak benar dan tidak disertai kebenaran (puffery), serta sesuatu yang sesat (mislead statement). Berkaitan dengan promo/iklan curang, bisa berkenaan dengan tipuan mengenai nilai (deceptive pricing) serta penipuan dalam bentuk promo (deceptive promotion)

Di Indonesia, perlindungan konsumen merupakan hal yang diperlukan karena pada dasarnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Untuk memastikan kegiatan jual/beli berjalan mulus, apalagi dengan banyaknya kegiatan jual/beli yang dilakukan secara online e-commerce besar seperti tokopedia, shopee, bukalapak, dan lain sebagainya, maupun kegiatan konsumsi secara langsung. Untuk memastikan kedudukan konsumen tidak didiskriminasi oleh produsen, maka hadirilah Undang Undang Perlindungan Konsumen, yaitu UU No 8 Tahun 1999. Pada dasarnya hukum perlindungan konsumen berisi tentang keseluruhan asas –asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam bermasyarakat.

Seperti halnya Indonesia, Brunei Darussalam sebagai sebuah negara juga memberikan beberapa pengaturan mengenai perlindungan konsumen. Hal ini ditujukan sebagai upaya dari negara Brunei Darussalam sendiri dalam menjamin maupun melindungi seluruh rakyat Brunei Darussalam yang berperan sebagai seorang konsumen yang pastinya harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Brunei sendiri telah menerbitkan peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen, yaitu Consumer Protection (Fair Trading) Order, yang dikeluarkan pada tahun 2011. Peraturan ini mengatur banyak sekali poin-poin dalam hal perlindungan konsumen yaitu “unfair practices” atau praktek yang tidak adil. Salah satu contoh yang ditemui dalam hal perlindungan konsumen di Brunei Darussalam adalah penyesatan yang dilakukan oleh penjual kepada konsumen dalam kegiatan promosi penjualan. Oleh karena itu baik Indonesia maupun Brunei Darussalam harus dapat menjamin dan menegakkan perlindungan konsumen bagi setiap rakyatnya.

1.1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk praktek bisnis curang dan perlindungan terhadapnya menurut hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan Brunei Darussalam?
- b. Bagaimana penerapan sanksi atas bentuk praktik bisnis curang menurut hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan Brunei Darussalam?

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Normatif yaitu menggunakan studi kasus hukum berupa Produk hukum seperti undang-undang dan buku-buku untuk mengumpulkan dan menganalisis data-data sekunder ataupun primer sehingga penulis dapat menggunakan logika berpikir deduktif untuk menjawab permasalahan yang diteliti

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Perbandingan Bentuk Bisnis/Usaha Curang dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia dengan Brunai Darussalam

Berbagai macam praktik usaha tidak adil seperti produk atau barang yang dimakan, minum serta obat yang terbuat dari jenis/bahan berbahaya bila dikonsumsi oleh manusia; memberikan keterangan terhadap suatu produk yang tidak sesuai dengan kenyataan; kompetisi kurang baik sesama pelaku usaha yang bisa membuat rugi masyarakat, masyarakat; dan Promosi/iklan yang sesat. Berikut ini jenis-jenis tentang Praktik curang serta dampak yang timbul yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari

a. Barang yang berbahaya bagi jiwa dan kesehatan orang

Dari sekian kasus di lingkungan kita, yang menimpa itu kebanyakan kepada anak. Karena kondisi menuntut harus selalu bergerak dan jarang untuk tinggal di rumah untuk waktu yang lama dikarenakan aktivitas diluar, membuat kita cenderung makan makanan siap saji yang gizinya berlebihan dan produk instant yang mengandung pengawet dan sudah kadaluarsa. Produk begitu mungkin belum berakibat secara langsung, bisa jadi berakibat jangka panjang, orang tua mestinya hati-hati dalam memilih. Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM sering menjumpai pengusaha yang tak mengambil produk buat anak yang kadaluarsa di pasaran. Peristiwa ini sering terjadi dikarenakan seringnya memakan produk tersebut tapi tidak melihat apakah masih layak dikonsumsi. Kondisi itu menggambarkan bahwa anak kecil paling sering kena tipu dari barang makanan kadaluarsa. Persoalan ini terkait tindakan melanggar haknya pengguna/konsumen, berupa hak terkait keselamatan serta rasa aman dari produk-produk yang dimakan.

b. Menampilkan penjelasan yang tidak sesuai tentang suatu barang/produk

Info yang informatif terkait produk serta pelayanan yaitu info yang sesuai serta akurat terkait seluruh barang, mulai darimana, standarisasi, kualitas, barometer, tingkatan, padanan, persyaratan lumrah. Yang memproduksi tidak boleh menyatakan sesuatu yang tidak benar serta mengaburkan nilai barang yang diedarkan. Pembatasan tiap praktek-praktek bohong itu diinginkan bahwa ketika menjalani aktivitas usahanya pebisnis mesti sadar bahwa mengelola praktik ekonomi yaitu buat kemaslahatan umum. Pelaku usaha yang barangnya jadi komoditi luas pasti bakal dapat untung berkali lipat sehingga bakal mendorong terjadinya peningkatan pendanaan serta mempelebar jaringan usaha. Bertambahnya jaringan bisnis, peluang untuk bekerja pasti bertambah sehingga bakal menambah penghasilan warga dan alhasil kesejahteraan hidup masyarakat dapat meningkat.

Pembatasan menjalani praktek curang tersebut juga menjadi dasar terhadap pemuasan akan keistimewaan yang dipunyai pemakai, bahwa keistimewaan untuk memperoleh info yang tepat oleh penjual. Sehingga info itu bisa menjadi rujukan orang untuk memilih produk atau layanan apa saja yang bakal dikonsumsi tentu dengan pikiran yang matang. Tetapi pada realitanya selalu saja terjadi informasi yang keliru. Kejadian berikut sering terjadi di luarsana. Tampilan barang berupa air mineral di katakan memiliki kandungan protein serta mineral. Namun ketika diuji di laboratorium oleh Yayasan Perlindungan Konsumen, hasilnya lebih banyak mengandung air ketimbang protein maupun mineral. Saus tomato yang selama ini dianggap dari tomato, ternyata dibuat dari carica yang telah diwarnai, Coffe yang dikatakan dalam kemasan coffe asli, nyatanya dicampur dengan biji lain, dan masih banyak lagi.

c. Penyesatan oleh Iklan Suatu barang/produk

Zaman sekarang media memiliki andil besar untuk agenda sebuah bisnis. Lewat media iklan pelaku usaha membuat masyarakat tertarik kepada barang/produk yang mereka hasilkan. Namun buat masyarakat media promosi/iklan juga berperan dalam meentukan minat mereka akan barang atau produk. Berdasarkan itu, media iklan adalah sarana interaksi yang ampuh diantara penjual dan pembeli. Tetapi realita yang terjadi komunikasi yang semestinya bisa membuat untung justru sebaliknya yang terjadi. Selalu pihak konsumen yang mengalami kerugian.

Ada 2 tipe promosi/iklan yang bisa digolongkan menjadi promosi/iklan yang membuat rugi, misleading atau membuat sesat serta un'true atau bohong. Dikatakan misleading bila konsumennya sangat non rasional terbujuk promosi/iklan itu. Dikatakan un'true bila promosi/iklan tersebut memberi info salah. Pengaruh buruk perilaku curang dari media iklan itu ialah, munculnya model konsumsif yang tak saama dngan kebenaran, kompetisi tidak adil, serta produk yang berbeda dengan yang diiklankan, seperti, kualitas, faedah produk iklan tersebut tidak sama dengan realitanya.

Praktek usaha tidak adil bisa digolongkan menjadi tindakan pidana ekonomi. Karakteristik tindak pidana ekonomi itu seringkali dikerjakan terorganisasi melalui bentuk lembaga berbadan hukum atau korporasi. Aktornya biasanya adalah orang kedudukan social ekonominya elit serta dihormati dan tindakan jahat itu terkait dengan pekerjaan orang itu "crime committed by a person of respectibility and high socio economic status in the course of his occupation". Dampak dari tindakan tersebut yang bentukannya korporasi tak hanya ekonomi saja tetapi ada unsur kekerasannya bila kita cermati jika dampaknya ke mastarakat luas. Pengaruh buruk dari kejahatan jenis ini terhadap konsumen bisa mengakibatkan kesehatannya terganggu hingga mengakibatkan meninggal dunia.

Kecurangan ekonomi oleh korporasi ini sering terjadi kepada konsumennya. Konsumen bisa jadi korban dimanapun konsumen ada. Ditinjau oleh sudut ekonomi, kurugian yang terjadi akibat kecurangan ekonomi ini banyak juga jumlahnya. Kecurangan dalam dunia usaha ialah tindakan jahat yang dilakukan dengan cara yang sangat halus dan dibantu dengan tindakan curang, melakukan penyesatan dengan kata-kata manis, memanipulasi, mengakal-akali, melanggar rasa percaya orang, menyembunyikan sesuatu yang nyata, serta menghindari segala aturan yang ada. Menimbang tindakan jahat tersebut sering diperbuat oleh manusia-manusia yang sangat pintar atau intelektual kriminal. Sehingga proses penangannya apabila terjadi kejadian seperti itu sangat susah untuk diungkap bila tak dilakukan secara maksimal.

Sementara itu di Negara Brunei Darussalam Brunei Darussalam memiliki hukum utama untuk perlindungan konsumen di Brunei Darussalam adalah Perintah Perlindungan Konsumen (Perdagangan Adil), 2011 (CPFTO), yang disahkan pada November 2011 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2012. Perintah tersebut mengatur praktik tidak adil yang pada dasarnya berfokus pada business-to-consumer (B2C). Sebagai cerminkan dari hasil MEA, Competition Order 2015 juga diberlakukan untuk mendukung aspek perlindungan konsumen. sFaktanya adalah beberapa undang-undang Brunei tidak cocok dengan semua masalah masalah konsumen yang terjadi. Seperti permasalahan ganti rugi, Small Claims Tribunal Order 2006 diberlakukan di Brunei padahal otoritas yang bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan adalah adalah Komisi Urusan Kompetitif dan Konsumen, Departemen Persaingan dan Urusan Konsumen. Tantangan yang saat ini dihadapi oleh Brunei Darusalam terkait perlindungan hukum terhadap hak konsumen ini adalah berfokus pada jumlah kemiskinan yang karena mempunyai pengaruh yang besar pada akses ke hak dasar pendidikan dan kesejahteraan layanan negara. Area-area ini jika diperhatikan maka akan menghilangkan penghalang dan kendala dalam menjalankan undang-undang perlindungan konsumen. Jika ini bisa diperbaiki, Brunei Darussalam akan melalui implementasi yang efisien untuk kepentingan konsumen pada akhirnya.

3.2. Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dari Praktik Curang antara Indonesia dan Brunai Darussalam

Sesuai dengan keistimewaan yang dimiliki konsumen/pengguna sebagaimana disebutkan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun nyatanya yang terjadi, hak istimewa itu tidak dipenuhi dengan lengkap. Contohnya, sering terjadi praktik usaha kotor contohnya statment yang sesat terkait barang/produk yang diedarkan, penjualan barang/produk yang bahaya untuk jiwa manusia, kompetisi tidak adil, mengedarkan barang/produk dengan nilai yang tidak sesuai, promosi/iklan sesat, memberikan informasi yang salah tentang jenis, inti, ciri-ciri, kualitas dan/atau bahan baku barang tersebut, dan tindakan sehingga membuat konsumen mesti melakukan pembayaran dengan nilainya tidak sama dari nilai yang semestinya dibayarkan konsumen yang berbeda terkait produk/barang serta layanan/jasa yang sama. Perlindungan hukum kepada konsumen/pengguna bisa dikategorikan ke 2 golongan, pertama perlindungan yang sifatnya preventif/pencegahan serta yang sifatnya represif/penindakan. Usaha preventif/pencegahan yaitu fungsi pemerintah buat melakukan pencegahan agar tidak bakal ada kejadian praktek usaha kotor dan tidak boleh terjadi masyarakat bagian dari warga negara kena akibat oleh praktek usaha kotor. Usaha represif/penindakan yaitu negara serta warga negara lewat pengadilan tindak pidana serta lewat pengadilan perdata oleh tiap-tiap anggota warga negara.

Sehubungan dengan tindakan pelanggaran hukum didalam praktik usaha/bisnis yang berkaitan oleh sudut pandang hukum pidana, persoalan yang timbul yaitu, praktik bisnis/usaha yang seperti apa yang seharusnya dikatakan adalah tindakan pidana atau kejahatan. Ataupun dan pernyataan beda, atas dasar tolak ukur bagaimana suatu bangsa bisa menyimpulkan praktik usaha spesifik adalah satu tindakan kejahatan/pidana. Persoalah ini bisa hadir sebab dikarenakan tidak samanya diantara negara A dengan negara didalam menyimpulkan apakah suatu agenda usaha tersebut itu adalah bagian tindakan kejahatan /pidana. Bisa jadi satu bangsa/negara menyimpulkan praktik usaha spesifik adalah bagian perbuatan pidana/kejahatan, tetapi bangsa/negara yang lain malah cuman beranggapan perbuatan tersebut adalah tindakan menentang atur yang sifatnya pribadi dan sebenarnya tidak ada perbuatan pidana sekalipun. Sebagian referensi beda mengenai istilah (*business crime*) dan (*business tort*). Sunaryati Hartono yang mengutip Ralph C. Hoerber menjelaskan hal yang berbeda itu. Dijelaskannya ialah yang dimaksud (*business crime*) ialah tindakan kotor yang diperbuat pengusaha dan pegawainya dalam suatu usaha karena ingin meraih untung dalam usahanya atau membuat rugi usahanya. Berbeda dengan istilah (*business tort*) ialah tindakan yang dan biasanya diperbuat Bissnisman, namun bukan digolongkan dalam tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas bisa terlihat disparitas dasar yang berada pada definisi dua sebutan itu. Pada (*tort*) ada tindakan melanggar keistimewaan seseorang '*privat rights*'. Sementara istilah (*crime*), kemaslahatan masyarakat umum dirugikan. Maka karena hal tersebut (*business tort*) hanya pihak saja yang merugi yang berhak melakukan gugatan terhadap oknum yang melakukan kesalahan. berdasarkan pengertian itu maka bisa dijelaskan bahwasanya penetapan tentang istilah (*business tort*) serta istilah (*business crime*) berdasarkan oleh filosofis ekonomi negara. Bisa jadi yang dikira (*business tort*) pada satu bangsa, tetapi dibangsa yang lainnya malah dikatakan (*business crime*). Hadirnya 2 definisi itu diatas karena (*business tort*) atau (*business crime*) oleh suatu negara bakal berdampak terjadi perubahan yang mendasar dari istilah (*business tort*) menjadi (*business crime*) dan kebalikannya. Konsekuesinya ialah, jika kondisi tertentu, meskipun praktik usaha tersebut berlawanan dengan rasa susila serta etika yang berlaku dimasyarakat, serta oleh masyarakatnya dianggap praktek tersebut pantas dikenakan hukuman pidana, tetapi oleh UU tak mengatur hal itu, sehingga tindakan tersebut dikatakan saja tindakan (*business tort*). Tuntutannya pun hanya oleh pihak ikut merugi saja karena praktik usaha tersebut. Praktik usaha yang membuat rugi seseorang meski dalam jenis memberi penjelasan salah terkait barang, melakukan penjualan barang yang bahaya untuk tubuh dan rohani, atau melalui media promosi/iklan yang membuat sesat dan menimbulkan kerugian pada perusahaan lain karena tindak kompetisi tak adil, terkait

dari sudut pandang hukum pidana mestinya dibuat kedalam ketentuan undang-undang yang sifatnya khusus misalnya UU Perlindungan Konsumen serta UU Persaingan Usaha.

Ketentuan hukum utama untuk perlindungan konsumen di Brunei Darussalam adalah Perintah Perlindungan Konsumen (Perdagangan Adil), 2011 (Consumer Protection Fair Trading Order / CPFTO), yang disahkan pada bulan November 2011 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012. CPFTO melindungi konsumen terhadap praktik tidak adil apa pun yang dilakukan oleh penjual, seperti: Menipu atau menyesatkan konsumen; misalnya, biaya tersembunyi dan biaya tambahan, manipulasi unit pengukuran, penggunaan cetakan kecil untuk menyembunyikan syarat dan ketentuan dalam memberikan diskon, dll; Membuat klaim palsu; misalnya, mengklaim barang bekas sebagai barang baru / tidak terpakai; dan Mengambil keuntungan dari konsumen yang tidak dalam posisi untuk melindungi kepentingannya sendiri atau tidak cukup mampu memahami transaksi. CPFTO berlaku untuk semua bisnis atau konsumen yang berada di Brunei Darussalam; atau transaksi bisnis ke konsumen (Business-to Customer/B2C) yang dilakukan di atau dikirim dari Brunei Darussalam. Setiap konsumen yang telah melakukan suatu transaksi konsumen yang melibatkan praktik secara tidak adil memiliki hak untuk memulai tindakan di pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten terhadap pemasok. Hak untuk memulai tindakan semacam itu tidak berlaku apabila: jumlah klaim tersebut melebihi batas yang ditentukan; atau tidak ada klaim terkait dengan uang, dan ganti rugi atau pemulihan yang dimintakan dalam tindakan tersebut berkenaan dengan masalah yang nilainya melebihi batas yang ditentukan.

3.3. Perbandingan Penerapan Sanksi Terhadap Praktik Bisnis Curang antara Indonesia dan Brunei Darussalam

Ketika berhadapan dengan (prilaku menyimpang) di bidang usaha, pemerintahan kecenderungannya menyelesaikannya dengan cara administrasi. Menyelesaikan dengan pola begitu terkadang tidak menghasilkan sesuatu yang maksimal dikarenakan untuk korporasi yang elit, membayar biaya pinalti akan ruginya seseorang hanya dianggap korporasi itu hanya karena masalah kecil saja akibatnya efek jera akibat terhadap perbuatan mereka tidak berlaku sehingga mereka mengulangi perbuatan tersebut. Tindakan pemerintahan yang ambigu ketika menjalankan aturan UU terkait ekonomi karena pemerintah lebih cenderung memprioritaskan pembangunan. System ekonomi yang seimbang, aspek ekonomi sebagai aspek yang penting dikarenakan berpengaruh kepada bidang pembangunan' yang lainnya sehingga digunakan pola nonpenal ketimbang pola penal.

Berdasarkan teori menyelesaikan sesuatu dengan administrasi itu merugikan, karena ketika case-case yang berat mestinya peninjauan pidananya dikedepankan. Karena atas alasan apa kasus yang berat serta mengakibatkan adanya orang yang dirugikan bisa dimediasi hanya dengan administrasi saja. Untuk itu menggunakan pola penal dibutuhkan sekali untuk menegakkan aturan terutama bidang ekonomi. Selaras oleh yang disampaikan diatas, bahwasanya untuk tindakan jahat didunia usaha lebih rasional untuk kadang-kadang menerapkan hukum pidanaan sebab lebih memiliki efek jera, berdasarkan akibat viktimologinya yang bisa jadi meluas. Gangguan bisa terjadi baik kepada pemerintah 'tindak pidana pajak', warga sekitar "tindak pidana lingkungan", pelaku usaha yang lain 'persaingan tidak jujur', tindak pidana perburuhan' serta konsumennya "menipu via iklan".

Persoalan yang ditemukan didalam tindakan curang terkait bisnis yaitu ada 2 sebagai berikut:

- (1) Susahnya mengambil kesimpulan siapa korbannya, dikarenakan 'abstract victims' serta 'collective victims';
- (2) Susahnya menuntut ke pelakunya dikarenakan sangat susah dalam mencari dan mengumpulkan barang bukti.

Terkait oleh halangan ketika proses menegakkan hukum kepada tindak pidana ekonomi itu telah diperkirakan bahwa tahap kesuksesan untuk hukuman atas case-case itu tidak signifikan. Sebuah survey kejahatan yang dilaksanakan di USA pun menunjukkan kalau masyarakat sadar dampak tindak pidana ekonomi serta mengharapkan pelaku dikenakan

sanksi yang tinggi, tetapi sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Dikutip dari Miller bahwasanya (the sanctions actually imposed by sentencing about the severity of occupational crime.)'

Keadaan ini tidak beda jauh dengan keadaan di Indonesia. Perlindungan konsumen di negara Indonesia masih menjadi hal yang kurang mendapat perhatian. Penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen belum berjalan dengan baik karena masih banyak kasus yang belum tersentuh hukum. Realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa secara sadar atau tidak sadar hukum melegitimasi ketidakadilan sosial ekonomi, misalnya struktur hukum sangat memungkinkan bagi pengusaha/atau produsen untuk menindas konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi. Melalui doktrin ini telah terjadi deregulasi doktrin perbuatan melawan hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) masih belum menunjukkan keberpihakan dan akomodasi terhadap pengaduan konsumen. Lemahnya implementasi UUPK dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menjual produk yang tidak aman dan paham.

Di Brunei Darussalam, konsumen yang dirugikan karena praktik yang tidak adil harus terlebih dahulu melakukan pendekatan kepada penjual dengan dokumen pendukung, seperti kwitansi, untuk menjelaskan masalah dan mencoba bernegosiasi untuk hasil yang memuaskan. Apabila hal ini tidak berhasil, maka konsumen yang dirugikan kemudian dapat mengajukan keluhan dan meminta kompensasi melalui saluran berikut ini: CCAD, Pengadilan Klaim Kecil. CCAD menangani keluhan konsumen umum yang berkaitan dengan ganti rugi perdata dan keluhan/klaim bisnis-ke-konsumen di mana keluhan tersebut dapat disalurkan secara langsung atau melalui telepon, melalui email atau situs web, melalui faks, melalui pos, melalui formulir pengaduan Tidak ada biaya untuk mengajukan pengaduan ke CCAD.

Pengadilan Klaim Kecil di Brunei didirikan sesuai dengan Perintah Pengadilan Kecil tahun 2006. Pengadilan Klaim Kecil memiliki wewenang untuk mengadili kasus-kasus yang dibawa oleh konsumen di bawah CPFTC dan akan memutuskan apakah produsen atau penjual telah ditemukan terlibat dalam suatu praktek yang tidak adil. Pengadilan Klaim Kecil dapat memberikan beberapa penyelesaian berbeda, termasuk: Memerintahkan pengembalian uang yang diberikan oleh konsumen; Memberi ganti rugi kepada konsumen dalam jumlah yang telah diderita oleh konsumen; Membuat urutan kinerja spesifik terhadap produsen atau penjual; Membuat perintah yang mengarahkan produsen atau penjual untuk memperbaiki barang; dan Membuat perintah untuk mengubah kontrak antara konsumen dan produsen atau penjual. Pihak-pihak yang tidak berdomisili atau tinggal di Brunei dapat dibawa ke dalam yurisdiksi pengadilan Brunei jika kontrak penjualan dilakukan di Brunei atau pelanggaran kontrak atau hukum dan peraturan terkait terjadi di Brunei. Pengadilan hukum dipulihkan oleh pihak-pihak yang menang di hadapan pengadilan Brunei dan pihak-pihak yang berhasil dapat berharap untuk memulihkan sekitar 60 persen dari biaya hukum mereka dan semua pengeluaran mereka, selama biaya tersebut telah dikeluarkan secara wajar.

3.4. Perbandingan Hambatan-hambatan dalam menanggulangi Praktis Bisnis Curang di Indonesia dan Bruunai Darussalam

Terdapat beberapa hambatan dalam praktis bisnis curang dari Brunai Darussalam yaitu salah satunya masih rendahnya transparansi ekononi karena control sultan terhadap system informasi yang ketat, meningkatnya tindakan curang dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Hal tersebut secara keseluruhan merupakan dampak langsung oleh penerapan system pemerintahan monarki absolut yang sudah ada di brunai Darussalam.

a. Persoalan Ketentuan Perundang-undangan

Aturan undang-undang yang spesifik terkait dengan (Pelindungan Konsumen) serta (Persaingan Tidak Jujur) dan dibidang (Periklanan), pada kenyataannya tidak berjalan dengan maksimal. Tidak optimalnya perundang-undangan itu membuat kita mesti melihat ketentuan Perundang-undangan yang sifatnya lebih umum. 3 disiplin hukum yang sifatnya general yang bisa dipakai dalam memperbaiki persoalan praktik usaha tidak adil ini yaitu dari aspek perdata, administratif, serta pidana. Ketiganya meskipun bisa tapi kadang

belum terlalu efektif jika berhadapan dengan perilaku yang diluar koridor terkait usaha khusus yang ada sangkut pautnya dengan praktik usaha tidak adil/curang. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen di Indonesia diatur dengan UU 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Hukum pemerdataan yang terkait soal permasalahan perjanjian, ganti rugi serta wanprestasi, memiliki persoalan yang lebih melebar serta untuk membuktikannya tak gampang untuk orang yang tidak kuat dari segi apapun. Bahkan kendala lainnya yaitu tahapan di pengadilan yang sangat lama sehingga menguras biaya serta waktu yang cukup panjang dan banyak, mengakibatkan masyarakat konsumen tidak sanggup. Aturan administratif yang kecenderungannya mendekati aturan dari segi sektoral tetap belum kuat karena hukuman yang berada didalam aturan sektoral itu kebanyakan memuat hukuman administratif dan tidak ada dukungan hukuman yang lain, dengan demikian psikologinya takkan membuat efek jera terhadap seluruh pengusaha untuk taat pada aturan. Malah kadang ada aturan administratif di dunia usaha yang tidak ada hukuman sama sekali.

Sedangkan, hukum pemidanaan yang juga adalah (*ultimum remedium*) jika hukuman lain telah tidak berjalan lagi, sepertinya masih tampak lemah. Disamping terkait soal deliknya, juga hanya yang paling utama didalam menegakkan hukum oleh aparat yang menegakkan hukumnya.

Di Negara Brunei sendiri ada beberapa yang masuk kategori perlindungan konsumen yang tidak memiliki undang-undang mengenai perlindungannya misalnya, Brunei tidak memiliki undang-undang / perundang-undangan khusus tentang keamanan dan kewajiban produk, penjualan langsung atau pemasaran piramida juga tidak diatur undang-undang brunei, dan terakhir layanan transportasi tidak diatur juga dalam undang-undang Brunei

b. Persoalan Membutikan Praktis Bisnis curang

Berhubungan dengan prinsip hukum pemidanaan, persoalan ketika menegakkan hukum ialah tentang membuktikan apakah perbuatan itu melanggar hukum. Berdasarkan yang kita ketahui bersama membuktikan perbuatan melanggar hukum sifatnya material serta mesti relevan sebab akibat tindakan seseorang dengan dampak yang terjadi. Sulitnya membuktikan perbuatan melanggar hukum adalah aspek lemah yang sangat penting dalam hukum pemidanaan. Berhadapan dengan persoalan membuktikan ini, peran aparat penegakan hukum mesti melakukan tindakan dengan sangat cermat dalam penanggulangan satu kasus bahkan jika case tersebut dianggap tak mampu dibuktikan dengan kuat. Terkait barang bukti, persoalan yang terjadi ialah korban yang abstrack '*abstract victim*' serta korbannya kolektif '*colective victim*' maka tanpa diketahui bila yang bersangkutan sudah berakhir sebagai korban karena perbuatan pengusaha. Misalnya saja, memberikan pernyataan salah terkait tentang bahan pangan, bahan minum serta obat dengan baik cara lewat labeli barang ataupun dengan promosi/iklan. Dalam kasus seperti ini terdapat korban yang bersifat abstrak dan kolektif. Disebut sebagai abstrack, krena korbannya tersebut sangat samar. Disebut kolektif, karna korban ramai serta melebar.

c. Penegak Hukum yang tidak Profesional serta Pengusaha yang nakal

Karakter jiwa aparat hukum serta pelaku usaha juga salah satu aspek yang memperlambat ketika menegakkan hukum dibidang usaha. Tingginya peran pengusaha bisa berpengaruh terhadap pemerintahan serta para legislator sehingga menciptakan undang-undang pesanan para pengusaha saja. Mentalitas aparat yang menegakkan hukum yang gampang mendapat pengaruh dari pelaku usaha dengan disiapkan komisi 'penyuapan' juga salah tantang yang lazim ditemui. Hingga proses peradilan pun bisa mereka pengaruhi membuat tahapan pemidanaan kepada pengusaha jauh dari harapan.

Hal yang sulit dihilangkan berdasarkan pendapat Mardjono Reksodiputro ialah (*moral insensibility*). Yang dimaksudkan itu ialah ketika yang memiliki dan mengurus korporasi tak peka dalam (kesalahan moral) akibat ulahnya. Ketika kegiatan mereka hanya mencari untung semata, mereka tak peduli dengan orang lain yang menderita maupun yang merugi

yang juga dampak dari tindakan korporasi itu. Parahnya juga ialah para pengusaha korporasi itu beranggapan jika apa yang mereka lakukan tidak jahat tapi hanya “melanggar peraturan game semata”. Sedikit dan tidak merasanya akan tindak kejahatan mereka bisa juga meyakinkan peradilaan sehingga kurang yakin memvonis hukuman yang membuat efek jera. Dan pemidanaan hanya sekedar formalitas belaka karena diberikan kepada anak buahnya saja (anak buah jadi kambing hitam) Korporasi serta direksinya lolos dari kesalahan mereka.

d. Kurangnya Peran Pemerintah

(*Political will*) oleh Pemerintahan kita ialah rencana kerja pembanguna yang mengarah pada tumbuhnya perekonomian. Aspek pembangunan ekonomi adalah faktor utama dalam menyusun program pembagunan. Konsekuensinya adalah bakal tidak diperhatikan atau diabaikannya aspek lain dari program kerja pemerintah. Di aspek hukum contohnya, selalu disangka menjadi aspek yang menghalangi laju pertumbuhan ekonomi dari segi pembangunan. Dampaknya, program terkait aspek hukum sangat dibawah sekali dan mengalami stagnanisasi dibandingkan aspek ekonomi. Contohnya ialah, aturan Undang-undang yang berhubungan dengan aspek ekonomi, misalnya UU Pasar Modal, Peraturan Perundang-undangan tentang Bank, Peraturan tentang Kepabeaan, serta peraturan lain Pemerintah sangat responsif jika terkait peraturang dibidang ekonomi. Sedangkan jika itu berkaitan dengan aturan undang-undang terkait perlindungan masyarakatnya, contoh peraturan perundang-undangan Pelindungan Konsumen, Peraturan Perundang-undangan Persaingan usaha atau Peraturan Peundang-undangan Tentang Iklan tak mendapatkan tanggapan yang responsif oleh Pemerintah. Oleh karena itu *political will* oleh pemerintahan penting dalam membuat ketentuan serta penunjang aspek pembangunan dibidang hukum.

3.5.Perbandingan Penerapan Sanksi dan Penyelesaian kasus Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Brunei Darussalam

a. Indonesia

Contoh kasus pelanggaran perlindungan konsumen yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus *false advertisement* oleh perusahaan mobil ternama Nissan. Iklan sendiri menurut KBBI adalah berita atau pesan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan; pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa (seperti surat kabar dan majalah) atau di tempat umum. Iklan dibuat secara se-menarik mungkin agar masyarakat tertarik untuk membeli barang tersebut. Dalam kasus Nissan, konsumen bernama Ludmilla Arief merasa dikelabui oleh iklan mobil jenis Nissan March. Jargon yang menjadi andalan Nissan march adalah mobil *city car* yang irit dan *stylish*. Hal ini memikat konsumen seperti Ludimilla yang membeli 1 unit Nissan march di showroom Nissan Warung Buncit, Jakarta Selatan. Ludmilla mengaku tertarik dengan mobil Nissan march karena dijanjikan akan irit. Namun, sebulan menggunakan Nissan march tersebut, Milla merasa bahwa jargon irit dalam iklan Nissan tidak sesuai dengan kenyataan, malah Milla merasa mobil Nissan march boros bahan bakar. Milla kemudian menghitung jarak tempuh kendaraan dan membandingkannya dengan konsumsi bensin, kemudian setelah itu hasil yang dia dapatkan adalah bahwa apa yang dia rasakan ternyata memang benar bahwasanya mobil tersebut boros bahan bakar. Data deteksi Milla tersebut kemudian ditunjukkan ke Nissan cabang Warung Buncit tempat ia membeli mobil tersebut. Berdasarkan brosur dan iklan Nissan, 1 liter bensin dapat untuk menempuh jarak 21.8 km, yang mana data deteksi Milla menghitung bahwa 1 liter bensin hanya dapat menempuh 7.9 km saja. Kemudian kasus ini masuk ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Jakarta yang kemudian dimenangkan oleh Milla. BPSK menyatakan PT Nissan Motor Indonesia (NMI) telah melanggar pasal 9 ayat (1) huruf k dan pasal 10 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen. NMI pun diminta membatalkan transaksi dan harus mengembalikan uang pembelian sebesar Rp.150 juta. Pihak NMI berkata lain,

bahwa tidak ada kesalahan dalam produk tersebut dan mengaku bahwa iklan tersebut sudah sesuai prosedur. Namun kenyataan berkata lain, bahwa hasil test yang dilakukan Milla terbukti benar dan pihak NMI harus menerima putusan BPSK.

Jika melihat dari kasus ini, merujuk pada pasal 9 ayat (1) huruf k tentang menawarkan sesuatu yang belum pasti dan pasal 10 huruf c tentang mengiklankan pernyataan yang tidak benar mengenai kondisi suatu barang, terbukti bahwa NMI memang secara jelas melanggar pasal tersebut, hal ini ditunjukkan dari *claim* NMI tentang jarak yang bisa ditempuh 1 liter tidak sesuai dengan kenyataannya, dan jargon irit juga tidak sesuai dengan kenyataan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa NMI terbukti melanggar pasal tersebut. Kemudian untuk sanksi terhadap NMI, dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, dimana penetapan ganti rugi sebesar Rp.150 juta sesuai dengan harga jual mobil Nissan march bekas di pasaran pada kala itu. Hal ini karena sanksi administratif tidak boleh lebih dari Rp.200 juta. Kedudukan BPSK juga sesuai dengan tugasnya, dalam pasal 52 huruf m UUPK disebutkan bahwa tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang.

b. Brunei Darussalam

Contoh kasus pelanggaran perlindungan konsumen yang terjadi di wilayah Brunei Darussalam seperti pada kasus dua toko perabot rumah tangga yang menyesatkan konsumen dalam kegiatan promosi penjualan, menurut laporan dari website resmi Departemen Persaingan dan Urusan Konsumen Negara Brunei Darussalam per tanggal 29 April 2021. Competition and Consumer Affairs Department (CCAD) atau Departemen Persaingan dan Urusan Konsumen yang berada di bawah Kementerian Keuangan dan Ekonomi telah mendapatkan dua pihak toko yang melanggar Consumer Protection (Fair Trading) Order of 2011, yakni Nani Riza Jaya Sdn Bhd dan Ilham Fiqri Sdn Bhd yang ditemukan menaikkan harga 'normal' atau pra-penjualan mereka pada sejumlah barang yang dijual dan menghasilkan catatan bisnis palsu selama inspeksi. Perilaku bisnis di atas adalah sebuah perbuatan yang termasuk ke dalam praktek yang tidak adil menurut Consumer Protection (Fair Trading) Order of 2011, yakni membebankan harga barang atau jasa yang jauh lebih tinggi daripada harga perkiraan awal yang diberikan kepada konsumen yang tertuang dalam Section 4 huruf (c) CPFTO yang menyebutkan bahwa salah satu arti dalam praktek tidak adil adalah memanfaatkan konsumen jika pemasok tahu atau sewajarnya mengetahui perbuatannya tersebut. Consumer Protection (Fair Trading) Order of 2011 sebagai aturan pokoknya, melarang pelaku bisnis terlibat dalam praktik bisnis yang tidak etis termasuk membuat klaim yang salah kepada konsumen atau cenderung menciptakan kesan-kesan palsu. Pelaku bisnis juga dilarang memberikan keterangan yang salah atau menyesatkan konsumen. Dari sini, peran Consumer Protection (Fair Trading) Order of 2011 sangatlah penting dalam kasus ini. Pada akhirnya, penyelesaian dari kasus ini tidak sampai ke tahap Small Claims Tribunal, karena negosiasi antara konsumen dengan dua toko tersebut yang difasilitasi oleh Competition and Consumer Affairs Department (CCAD) berhasil menghasilkan penyelesaian yang adil bagi kedua pihak yang bersangkutan.

4. KESIMPULAN

1. Pelindungan hukum kepada pengguna/konsumen di Indonesia masih rentan dan lemah. Minimnya undang-undang pelindungan konsumen serta masih sangat rendah cara berpikir sebagai besar konsumen yang ada di Indonesia menjadi batu sandungan untuk mendapatkan pelindungan hukum yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia hak istimewa warga yang di deklarasikan oleh Perserikatan bangsa-bangsa dan sudah diratifikasi di Indonesia, juga sampai saat ini tidak juga diakomidir dalam system peraturan perundang-undangan. Celah-celah itu yang berada di masyarakat khususnya konsumen sering disalah gunakan oleh pelaku usaha (pebisnis dan pengusaha) yang suka berbuat curang hanya untuk mendapatkan untung

sebesar-besarnya. Produk-produk yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk dikonsumsi dijual dengan model macam-macam kadang dengan cara yang sesat. Kejadian-kejadian yang kerap kali berada di tengah masyarakat memperlihatkan tentang hal tersebut. Contoh yang seringkali kita temui ialah barang bahan pangan, produk minuman serta alat-alat medis sangat membahayakan bagi kesehatan fisik serta rohani seseorang, memberikan gambaran di kemasan barang yang seringkali salah serta bukan yang sebenarnya, kompetisi saling mencurangi, dan promosi/iklan sesat atau hoax.

Bahwasanya bila ingin meredam serta menanggulangi praktik usaha yang tidak adil ialah dengan menggunakan mekanisme hukum yang ada. Gambaran besarnya ialah, hukum yang terkait dan memiliki hubungan dengan persoalan ini ialah hukum pemerdataan, hukum pidana serta hukum administratif. Hingga bagaimana ketentuan itu bisa menjadi sarana yang tepat untuk membuat perlindungan terhadap keinginan dan kebutuhan customer, kita akan urai sebagai berikut :

- 1). Proses pemerdataan atau hukum perdata, secara garis besarnya terkait dengan kesepakatan/perjanjian, ganti rugi, ingkar janji atau wanprestasi. Peraturan ini sifatnya terlalu luas maka bakal sulit untuk dicoba dilaksanakan ke persoalan-persoalan yang terkait pada praktik usaha yang tidak adil oleh pengusaha.
- 2). Proses pidana atau hukum pidana, secara garis besarnya terkait dengan mengedarkan, memasarkan serta melakukan penjualan produk-produk bahaya bagi tubuh secara fisik dan rohani, kompetisi tidak adil, menipu penipuan terhadap customer serta memalsukan barang dan layanan. Menerapkan pasal yang ada dalam Kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, meskipun mampu dijadikan pedoman tapi kesannya sangat memaksa.
- 3). Proses administratif, menampung norma-norma hukum yang gambaran umumnya berfungsi untuk membuat aturan, pembinaan serta pengawasan perilaku pelaku usaha ketika melaksanakan agenda bisnisnya. Meskipun hukum administratif itu sifatnya sectoral yang membuat aturan persoalan spesifik, tapi sering ditemui titik lemahnya. Peraturan administrasi sangat lebih berisikan hukuman yang sifatnya administrasi semata, karena itu tidak ada dampaknya secara psikis karena tak ada efek jera bagi pelaku yang berbuat curang sehingga aturan itu tidak memaksa bagi pengusaha untuk taat pada aturan tersebut. Meskipun ada peraturan administrasi yang menerapkan hukuman pidana, tetapi hukuman itu terkesan ringan. Bahkan dalam ketentuan administrasi ada yang tidak memiliki hukuman sekalipun, karenanya susah sekali untuk memberikan efek hukum kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan itu. *Mutadis mutandis* dengan ketentuan undang-undang yang sangat sangat tidak sempurna sebagaimana dijelaskan diatas, persoalan itu menimbulkan dampak serius terkait dengan penegakannya. Sebagaimana ketentuan undang-undang yang masih banyak memiliki kekurangan itu, bakal mengakibatkan kondisi yang sulit untuk aparat penegak hukum dalam menemukan landasan hukum/yuridis untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku usaha yang berbuat curang. Permasalahan dalam menegakkan hukum yang lainnya yaitu, susahnya menemukan bukti yang memadai, sarana serta fasilitasi yang kurang, Profesionalisme aparat, pelaku usaha serta masyarakat, dan lemahnya peran dan tanggung jawab Negara.

Karena Brunei juga mengikuti sistem common law, seperti halnya dalam hukum Inggris, pembeli di Brunei dapat mengajukan suatu klaim perbuatan melawan hukum terhadap produsen atau pemasok karena kelalaian di mana perilaku produsen atau pemasok berada di bawah standar perawatan yang diharapkan sesuai dengan ketentuan hukum. Tanggung jawab berbasis kesalahan dan diperluas tidak hanya untuk pembeli tetapi juga untuk pengguna akhir lainnya yang melakukan kontak dengan produk yang dibeli, yaitu konsumen. Namun masih terdapat beberapa layanan yang berkaitan dengan konsumen yang tidak memiliki undang-undang untuk melindungi konsumen misalnya, keamanan dan kewajiban produk, penjualan langsung atau pemasaran piramida serta layanan transportasi padahal jumlah konsumen di tiga layanan itu cukup tinggi.

2. Di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terdapat contoh bahwa PT NMI terbukti melanggar pasal tersebut. Kemudian untuk sanksi terhadap NMI, dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, dimana penetapan ganti rugi sebesar Rp.150 juta sesuai dengan harga jual mobil Nissan march bekas di pasaran pada kala itu. Hal ini karena sanksi administratif tidak boleh lebih dari Rp.200 juta. Kedudukan BPSK juga sudah sesuai dengan tugasnya. Di Brunei Darussalam Consumer Protection (Fair Trading) Order of 2011 ini juga menjadi acuan dasar dalam menangani beberapa kasus pelanggaran perlindungan konsumen seperti halnya kasus toko Nani Riza Jaya Sdn Bhd dan Ilham Fiqri Sdn Bhd yang menyesatkan konsumen dalam kegiatan promosi penjualan.

3. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Hukum

Consumer Protection (Fair Trading) Order of 2011

Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Buku

- Adi S., & Isharyanto. 2018. Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam teori dan Praktik. Penerbit: Prenadamedia Group,
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, "Hukum Perlindungan Konsumen" Jakarta: Sinar Grafik, 2008.
- Kristian. 2014. Jenis-Jenis Sanksi Pidana Yang Dapat Diterapkan Terhadap Korporasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 44. No. 1
- Nasution, Az, dkk, "Laporan Tim Pengkajian Hukum tentang Aspek Hukum dan Etika Bisnis Periklanan di Indonesia", BPHN Departemen Kehakiman RI, 1993/1994.
- Pakpahan, Normin S., Pokok-pokok Pikiran Tentang Hukum Persaingan Usaha, Proyek ELIPS, Jakarta
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1994.
- Rosmawati. 2018. "Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sekretariat ASEAN. 2018. Buku Pegangan Tentang Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Konsumen di ASEAN. Jakarta
- Shidarta, "Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia" Jakarta: Gramedia, 2000.
- Sigler, Jay A., Understanding Criminal Law, Boston: Little Brown and Company, 1981.
- Zulham. 2013. "Hukum Perlindungan Konsumen". Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

- Arifin, Ridwan, Juan Anthonio Kambuno, Waspiah Waspiah, and Dian Latifiani, 'Protecting the Consumer Rights in the Digital Economic Era: Future Challenges in Indonesia', *Jambura Law Review*, 3.Special Issue (2021), 135–60 <<https://doi.org/10.33756/jlr.v3i0.9635>>
- ASEAN. *Handbook on ASEAN Consumer Protection Laws and Regulations*, 2018.
- CIKL. "Roadmapping Capacity Building Needs in Consumer Protection." *Country Report – Brunei Darussalam (Final)*, no. August 2010 (2011).
- Galasintu, Sareeya, and Chanakant Loveera, 'The Comparative Study on Consumer Protection Laws in Asean', *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 42.4 (2021), 804–9 <<https://doi.org/10.34044/j.kjss.2021.42.4.13>>
- Hidayati, Syafaatul. "TEORI EKONOMI MIKRO." *UNPAM PRESS*, 2019, 224.
- Ibrahim, Fahmi, Irsyad Ramzi, and Fadzli Abd. Razak. "E Business in Practice: Evidence from Brunei Darussalam." *Journal of Entrepreneurship and Business Innovation* 5, no. 2 (2019): 46. <https://doi.org/10.5296/jebi.v5i2.13787>.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. "Hukum Perlindungan Konsumen," 27. Jakarta: Sinar Grafik, 2008.

- Looi, Hong Cheong. "E-Commerce Adoption in Brunei Darussalam: A Quantitative Analysis of Factors Influencing Its Adoption." *Communications of the Association for Information Systems* 15 (2005): 61–81. <https://doi.org/10.17705/1cais.01503>.
- Norvadewi. 2015. *Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.01, No. 01
- PraveenKumar, Dr S. "MISLEADING ADVERTISEMENTS AND ISSUES" 7, no. 2 (2016): 10. "Product Liability Law and Safety Regulation," no. 15 (2015).
- Suhardini, Eni. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Pengguna Jasa Pelayanan Rumah Sakit." *Media Neliti*, 2015, 7.
- Supriyanta. 2007. *Ruang Lingkup Kejahatan Ekonomi*. Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan. Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Volume 7, No. 1
- Sudjana. 2021. *Tanggungjawab Pelaku Usaha Terhadap Penayangan Iklan Niaga Yang Menyesatkan Konsumen*. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi. Volume 12, Nomor 2
- Syam, Misnar, Ismansyah Ismansyah, Busyra Azheri, and Muhammad Hasbi, 'Consumer Protection Enforcement Law Characteristics on Civil Law Aspects in Indonesia', *Linguistics and Culture Review*, 5.S2 (2021), 1471–81 <<https://doi.org/10.21744/lingcure.v5ns2.1976>>
- Wariati, Ambar. "E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN." *Vol. 1, no. 2 (2015): 19.*
- Wibowo, Dwi Edi, 'How Consumers in Indonesia Are Protected Fairly?', *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 2.1 (2020), 57–70 <<https://doi.org/10.15294/ijals.v2i1.36546>>

Makalah

- Hartono, Sunaryati, *Kemungkinan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Praktek-praktek Bisnis Internasional*, Makalah Seminar Aspek-aspek Pidana dalam Kegiatan Dunia Usaha, Jakarta: Babinkumnas, 1985
- Miller, Jo Ann, *White Collar Crime*, Makalah Seminar di PAU Bidang Ilmu Sosial, Universitas Indonesia, Jakarta, 1991.
- Muladi, *Konsep Indonesia tentang Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Makalah Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Universitas Parahiyangan, Bandung, tanggal 26-27 Agustus 1994
- Reksodiputro, Mardjono, *Struktur Perekonomian Dewasa Ini dan Permasalahan Korban*, Makalah Seminar Viktimologi di Universitas Airlangga, tanggal 28 Oktober 1988.
- Siti, Z. *Demokrasi, otonomi Daerah Dan Pemerintahan Indonesia*. Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Sumber Online

- <http://bruneiresources.com/2016/11/consumer-protection-in-brunei-darussalam>
- <http://repository.uin-suska.ac.id/20248/8/8.%20BAB%20III%20%281%29.pdf>
- http://www.deps.gov.bn/DEPD%20Documents%20Library/KH/PR_violating.pdf
- <http://www.deps.gov.bn/SitePages/Competition%20and%20Consumer%20Affairs.aspx>
- <https://aseanconsumer.org/read-legislation-consumer-protection-fair-trading-opt-out-practices-regulations-2011>
- <https://business-law.binus.ac.id/2015/01/27/mengungkit-kembali-konsep-dasar-perbuatan-melawan-hukum/>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200903/12/1286852/agar-terhindar-penipuan-saat-belanja-online-ini-tips-ala-kementerian-perdagangan>
- <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-iklan-nissan-march-masuk-pengadilan-lt4f8503fecc5fb>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8503fecc5fb/kasus-iklan-nissan-march-masuk-pengadilan/>

<https://www.internations.org/brunei-expats/forum/consumer-protection-complaints-process-in-brunei-1591410>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-8-1999-perlindungan-konsumen>